



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT**

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249, Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el kecamatanasilaut15@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SILAUT
NOMOR : 400.10.2/14/CS/2025

TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KECAMATAN
SILAUT TAHUN 2025
CAMAT SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
- b Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1755);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
4 Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun
2021, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

7 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun
2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
pada Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025
sebagaimana tercatum pada lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Uraian Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2025 sebagai berikut :

1 Penanggungjawab

- a. Menetapkan rencana kerja Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Mengerahkan pelaksanaan tugas satuan tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
dan
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

2 Ketua

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Mengarahkan pelaksanaan tugas satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah;
- d. Melaporkan secara berkala kepada Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

3 Sekretaris

- a. Penyelenggaraan administrasi kegiatan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- b. Membantu ketua satuan tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
- c. Membantu ketua satuan tugas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- d. Membantu ketua satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Anggota

- 4 a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan bidang / bagian masing-masing;
- b. Melaksanakan survey dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. Bertanggung jawab atas data hasil Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang/bagian masing-masing.

Ketiga : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Silaut
Tanggal : 19 Maret 2025

CAMAT SILAUT



AFLIZEN, S.Sos
Penata Tk.I / III.d
NIP197206051993031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara